



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Umardin Alias H.Madding Bin Nongge
2. Tempat lahir : Sigeri Mandalle
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sepe'E Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
Terdakwa H. Umardin Alias H.Madding Bin Nongge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Andi Harun Nur, SH., dkk., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, yang beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rahmawati & Rekan, Jalan Hos

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto Lr.2 No.2 Watampone Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp tertanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Subdisaritas Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE** dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dipotong selama Terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyataka barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terimpan dalam plastic klip / bening dengan berat (0,1606) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 8 warna abu-abu;
 - Uang tunai 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 800.000,- (empay ratus ribu rupiah);**Digunakan dalam perkara Kasman Bin Patarai;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap
dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **H. UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE** pada
hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Sepe'e Desa Opo
Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **H. UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE** menghubungi Lelaki **KASMAN Bin H. PATARAI** (diajukan dalam penuntutan terpisah) melalui via telepon genggam dan menyampaikan kalau terdakwa mau membeli Kristal bening (shabu) setelah berselang 1 (satu) jam lelaki **KASMAN Bin H. PATARAI** datang menemui terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening seberat 0,1745 gram, setelah terdakwa mengambil Kristal bening (shabu) tersebut dari lelaki **KASMAN Bin H. PATARAI** yang diperoleh dari Sabri alias Sari pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wita dibelakang rumah terdakwa tepatnya di Sepe'e, Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone setelah itu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Lelaki **KASMAN Bin H. PATARAI** setelah itu terdakwa lanjutkan main kartu yoker sementara lelaki **KASMAN Bin H. PATARAI** duduk menonton tidak lama kemudian petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkotika datang dan menemukan 1 (satu) sachet Kristal bening (shabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening seberat 0,1745 gram tersebut



dalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan dibalai-balai didekat terdakwa pada saat itu pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui kalau Kristal bening (shabu) tersebut sebelumnya diterima dari lelaki KASMAN Bin H. PATARAI sehingga pihak Kepolisian juga langsung mengamankan saudara KASMAN Bin H. PATARAI dan menemukan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam tangannya yang diakuinya bahwa uang tersebut dari terdakwa;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021 dijelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1745 gram diberi nomor barang bukti 7506/2021/NNF pada kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **H. UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Sepe'e Desa Opo Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa sedang bermain kartu yoker bersama dengan WI, ELLI, PUDDING dan juga lelaki KASMAN Bin H. Patarai yang hanya menonton kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Bone melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) sachet (kristal bening (shabu) dengan berat 0,1745 gram yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang ddipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibalai-balai didekat terdakwa pada saat itu, terdakwa juga tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditangkap. kemudian terdakwa diinterogasi setelah ditangkap yang diakuinya bahwa Kristal bening tersebut diperoleh dari lelaki Kasman Bin H. Patarai sesaat sebelum terdakwa ditangkap. Kemudian saat itu ditemukan pula uang tunai di dalam tangan terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Lelaki Kasman bahwa uang tersebut dari terdakwa;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021 dijelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1745 gram diberi nomor barang bukti 7506/2021/NNF pada kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **H. UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Sepe'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa sedang bermain kartu yoker bersama dengan WI, ELLI, PUDDING dan juga lelaki KASMAN Bin H. Patarai yang hanya menonton kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Bone melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) sachet (kristal bening (shabu) dengan berat 0,1745 gram yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalai-balai didekat terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa mengakui bahwa Kristal bening tersebut diperoleh dari lelaki Kasman Bin H. Patarai sesaat sebelum terdakwa ditangkap. Kemudian saat itu ditemukan pula uang tunai di dalam tangan lelaki Kasman Bin Patarai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diakuinya bahwa uang tersebut dari terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengakui bahwa Kristal bening yang ditemukan dalam saku celana terdakwa tersebut untuk dikonsumsi bersama lelaki Kasman, namun belum sempat dikonsumsi langsung ditangkap, terdakwa menjelaskan pula bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Kristal bening adalah dengan menggunakan 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok takar shabu dan 2 (dua) buah korek api gas kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas setelah itu shabu tersebut diisap menggunakan bong sampai shabu tersebut habis;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021 dijelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1745 gram diberi nomor barang bukti 7506/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa dengan Nomor barang bukti 7507/2021/NNF pada kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu Dhani Abustan Bin Abustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di belakang rumahnya yang terletak di Sepe'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga menangkap orang yang bernama Kasman Bin H. Patarai;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa adalah pemakai narkoba;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa selain sabu-sabu juga ditemukan 1 (satu) buah *hand phone*;
- Bahwa saksi menemukan sabu-sabu tersebut di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang duduk-duduk dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Kasman Bin H. Patarai;
- Bahwa Kasman Bin H. Patarai menyampaikan kepada saksi bahwa sabu-sabu itu diperoleh dari temannya di Wajo yang dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu itu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut keterangan Kasman Bin H. Patarai bahwa ia tidak mendapatkan upah/bonus dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki, menjual, membeli, menggunakan dan atau mengedarkan Narkoba;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa *hand phone* merk Samsung warna abu-abu adalah milik Kasman Bin H. Patarai;
- Bahwa menurut pengakuan Kasman Bin H. Patarai bahwa ia hanya diminta untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba;
 - Bahwa menurut keterangan Kasman Bin H. Patarai bahwa ia hanya mau menolong Terdakwa saja;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut belum sempat dipakai;
 - Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa tetapi sudah diserahkan kepada Kasman Bin H. Patarai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disita dari Kasman Bin H. Patarai;

2. Kasman Bin Patarai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Bone;
- Bahwa saksi diperiksa karena kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk mencarikan Terdakwa shabu-shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu selanjutnya saksi menelpon kenalan saksi yang bernama Sabri Alias Sari;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi namun belum diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sabri Alias Sari janjian untuk bertemu di Maroanging Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi menemui Sabri Alias Sari pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pada sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa pada waktu menemui Sabri Alias Sari, saksi lalu menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sabri Alias Sari menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dengan plastik kepada saksi;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi kepada Sabri Alias Sari adalah uang milik saksi;
- Bahwa pada hari itu juga saksi selanjutnya langsung kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan shabu-shabu tersebut lalu pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian shabu-shabu kepada saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menemui Terdakwa di rumahnya di Paje'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi menemui Terdakwa pada sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa saksi setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian duduk-duduk di belakang rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dan ketika itu juga petugas dari kepolisian datang menggerebek dan menangkap mereka;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pada sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dipakai;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bonus/hadiah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah 1 (satu) kali memakai shabu-shabu;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang saksi sebagai uang pengganti dari Terdakwa yang dipakai untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa polisi menemukan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut di saku celana saksi;
- Bahwa barang yang disita oleh polisi dari saksi adalah *hand phone* merk Samsung warna abu-abu dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu-shabu pada sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu sewaktu saksi masih berada di Papua;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan shabu-shabu selama berada di Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli shabu-shabu di Kabupaten Bone;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Idham H. Umardin Alias H. Madding Bin Nongge dan Kasman Bin H. Patarai pada hari Jumat tanggal 07 Mei



2021 sekira pukul 16.30 Wita di Sepe'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kab. Bone;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang bermain kartu Yoker bersama dengan WI, Elli dan Pudding sementara Kasman Bin H. Patarai duduk duduk menonton;

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa H. Umardin Alias H. Madding Bin Nongge dan Kasman Bin H. Patarai sedang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap H. Umardin Alias H. Madding Bin Nongge (Terdakwa) di Sepe'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kab. Bone;

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih dan dari pengakuan Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari Kasman Bin H. Patarai sehingga Kasman Bin H. Patarai ditangkap dan digeledah dan ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian shabu dari Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Kasman Bin H. Patarai menemukan Terdakwa dan Kasman Bin H. Patarai sementara berada di belakang rumah tepatnya di balai-balai, saat itu saksi yang menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti shabu sementara rekan saksi Briptu Dhani Abustan yang melakukan penggeledahan terhadap Kasman Bin H. Patarai;

- Bahwa sesuai keterangan Kasman Bin H. Patarai bahwa ia yang menerima penyerahan shabu dari Basri Alias Sari pada saat itu sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab.: 2167/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,1745 (nol koma seribu tujuh ratus empat puluh lima) gram positif mengandung *metamphetamina*, urine Terdakwa dan saksi Kasman Bin H. Patarai positif mengandung *metamphetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Bone;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 07 Mei 2021 pada sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa polisi pada saat itu juga menangkap Kasman Bin H. Patarai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di belakang rumah Terdakwa di Sape'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa ketika itu meminta tolong kepada Kasman Bin H. Patarai untuk mencari shabu-shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta tolong pada Kasman Bin H. Patarai pada tanggal 07 Mei 2021 pada sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Kasman Bin H. Patarai mendapatkan shabu-shabu pada hari itu juga pada sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa shabu-shabu tersebut di serahkan di rumah Terdakwa di Sape'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa menurut Kasman Bin H. Patarai bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari temannya di Wajo;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong pada Kasman Bin H. Patarai berdasarkan informasi dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu membeli shabu-shabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu bersama-sama dengan Kasman Bin H. Patarai;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang patungan untuk membeli shabu-shabu, masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu dengan tujuan agar supaya kuat bekerja dan begadang;
- Bahwa Terdakwa bekerja kayu sedangkan Kasman Bin H. Patarai adalah sebagai tukang jahit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi, menjual, memiliki dan atau mengedarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian narkoba atau sedang direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa sabu-sabu 1 (satu) sachet dan 1 (satu) buah *hand phone* merek Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Kasman Bin H. Patarai adalah berupa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *hand phone* merek Samsung warna abu-abu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum sempat dibuka dan digunakan;
- Bahwa sabu-shabu tersebut Terdakwa taruh di saku celana;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada sebulan yang lalu;
- Bahwa uang yang dipakai oleh Kasman Bin H. Patarai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang Kasman Bin H. Patarai yang kemudian akan Terdakwa gantikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,1606 (nol koma seribu enam ratus enam) gram;
2. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu;
4. Uang tunai 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 dengan menggunakan *hand phone* merk Samsung warna putih telah menghubungi saksi Kasman Bin H. Patarai dan meminta tolong agar saksi Kasman Bin H. Patarai membelikan Terdakwa shabu-shabu dengan menggunakan uang milik saksi Kasman Bin H. Patarai;
- Bahwa saksi Kasman Bin H. Patarai guna menanggapi permintaan Terdakwa tersebut kemudian menelpon temannya yang bernama Sabri Alias Sari dengan menggunakan *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu pada hari itu juga;
- Bahwa saksi Kasman Bin H. Patarai setelah melakukan kesepakatan dengan Sabri Alias Sari kemudian menemui Sabri Alias Sari di Maroanging Kabupaten Wajo pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pada sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa saksi Kasman Bin H. Patarai pada saat menemui Sabri Alias Sari selanjutnya menyerahkan uang miliknya sendiri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sabri Alias Sari sedangkan Sabri Alias Sari menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dengan plastik kepada saksi Kasman Bin H. Patarai;
- Bahwa pada hari itu juga, saksi Kasman Bin H. Patarai selanjutnya kembali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Paje'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dimana pada saat itu juga Terdakwa lalu mengganti uang saksi Kasman Bin H. Patarai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan shabu-shabu tersebut saksi Kasman Bin H. Patarai kemudian duduk-duduk di belakang rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy dan saksi Briptu Dhani Abustan Bin Abustan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Kasman Bin H. Patarai sekira pukul 16.30 di tempat tersebut;

- Bahwa saksi Briпка Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy pada waktu itu mengamankan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih, sedangkan saksi Briptu Dhani Abustan mengamankan barang bukti barang bukti dalam penguasaan saksi Kasman Bin H. Patarai berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa shabu-shabu yang di amankan oleh saksi Briпка Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy setelah diperiksa dilaboratorium positif mengandung *metamfetamina* dan termasuk ke dalam narkotika golongan golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti surat untuk memiliki, menjual, membeli, menggunakan dan atau mengedarkan narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I tersebut untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkotika golongan I sebulan yang lalu;

- Bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab.: 2167/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak mengalami kecanduan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau selaku subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama H. Umardin Alias H.Madding Bin Nongge yang berdasarkan pemeriksaan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka oleh karena telah ada subyek hukum yang diajukan dalam perkara ini maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pengertian Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 telah menghubungi saksi Kasman Bin H. Patarai dan meminta tolong kepada saksi Kasman Bin H. Patarai untuk membelikan Terdakwa shabu-shabu yang ditanggapi oleh saksi Kasman Bin H. Patarai dengan menelpon orang yang bernama Sabri Alias Sari yang kemudian ternyata pergi menemui Sabri Alias Sari pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 di Maroanging Kabupaten Wajo pada sekitar pukul 14.00 wita dimana ketika saksi Kasman Bin H. Patarai pada saat menemui Sabri Alias Sari, saksi Kasman Bin H. Patarai selanjutnya menyerahkan uang miliknya sendiri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sabri Alias Sari sedangkan Sabri Alias Sari menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dengan plastik kepada saksi Kasman Bin H. Patarai. Lalu saksi Kasman Bin H. Patarai selanjutnya kembali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Paje'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dimana pada saat itu juga Terdakwa lalu mengganti uang saksi Kasman Bin H. Patarai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang di amankan oleh saksi Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy setelah diperiksa dilaboratorium adalah positif mengandung *metamfetamina* dan termasuk ke dalam narkotika golongan golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam unsur;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang termasuk ke dalam kategori peredaran, sehingga berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah mempunyai ijin dari Menteri untuk dapat melakukan perbuatan yang demikian itu;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti surat untuk memiliki, menjual, membeli, menggunakan dan atau mengedarkan narkotika golongan I sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang disebutkan dalam unsur yaitu tanpa hak membeli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, namun oleh karena ternyata diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I tersebut adalah untuk dikonsumsi dan fakta bahwa pernah mengkonsumsi narkotika golongan I sebulan yang lalu, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipandang telah melakukan kegiatan peredaran yang dimaksud dalam unsur, oleh karena maksud pembelian dan penerimaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair yang telah mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair yang telah terpenuhi dalam pertimbangan terhadap dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menyingkat putusan ini maka berdasarkan pertimbangan terhadap unsur setiap orang pada pertimbangan dalam dakwaan primair, maka unsur setiap orang dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah sama dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian narkotika golongan I adalah sama dengan pengertian narkotika golongan I dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, namun dalam unsur ini mengharuskan bahwa narkotika golongan I yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa haruslah berbentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 saksi Bripta Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy dan saksi Bripta Dhani Abustan Bin Abustan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Kasman Bin H. Patarai sekira pukul 16.30 di belakang rumah Terdakwa terletak di Paje'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa saksi Bripta Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy pada waktu itu mengamankan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih, sedangkan saksi saksi Bripta Dhani Abustan mengamankan barang bukti barang bukti dalam penguasaan saksi Kasman Bin H. Patarai berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang di amankan oleh saksi Bripta Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy setelah diperiksa dilaboratorium positif mengandung *metamfetamina* dan termasuk ke dalam narkotika golongan I



No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebut dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah perbuatan yang termasuk ke dalam kategori peredaran, sehingga berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah mempunyai ijin dari Menteri untuk dapat melakukan perbuatan yang demikian itu;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti surat untuk memiliki, menjual, membeli, menggunakan dan atau mengedarkan narkotika golongan I sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang disebutkan dalam unsur yaitu tanpa hak membeli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa di atas, maka walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, namun Terdakwa tetap tidak dapat dipandang telah melakukan kegiatan peredaran narkotika golongan I, oleh karena maksud pembelian dan penerimaan tersebut adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair yang telah mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna pada dasarnya adalah sama dengan unsur setiap orang, yaitu subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yang nantinya akan disebut sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum telah mengajukan subyek hukum dalam persidangan bernama H. Umardin Alias H.Madding Bin Nongge yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga oleh karenanya telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tanpa hak, melawan hukum dan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah sama dengan yang terdapat dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu sebulan yang lalu dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 Terdakwa dengan menggunakan *hand phone* merk Samsung warna putih telah menghubungi saksi Kasman Bin H. Patarai dan meminta tolong agar saksi Kasman Bin H. Patarai membelikan Terdakwa shabu-shabu dengan menggunakan uang milik saksi Kasman Bin H. Patarai, hingga akhirnya ketika saksi Kasman Bin H. Patarai kembali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Paje'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, ia kemudian mengganti uang saksi Kasman Bin H. Patarai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu duduk-duduk di belakang rumah Terdakwa bersama dengan saksi Kasman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Patarai sampai kemudian saksi Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy datang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang setelah diperiksa dilaboratorium positif mengandung *metamphetamina* dan termasuk ke dalam narkotika golongan golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas, maka Terdakwa dalam hal ini telah menggunakan narkotika dan selanjutnya kembali hendak mengkonsumsi narkotika golongan I namun kemudian tidak jadi mengkonsumsinya karena keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa haruslah memiliki bukti adanya persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai alas hak dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti surat untuk memiliki, menjual, membeli, menggunakan dan atau mengedarkan narkotika golongan I sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak dan telah menyalahgunakan peruntukan penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika golongan I maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair yaitu sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,1606 (nol koma seribu enam ratus enam) gram;
2. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih;
3. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu;
4. Uang tunai 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara : Kasman Bin H.

Patarai maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara : Kasman Bin H. Patarai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran yang tidak sah dan penyalagunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.
Menyatakan Terdakwa H. Umardin Alias H.Madding Bin Nongge tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2.
Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3.
Menyatakan Terdakwa H. Umardin Alias H.Madding Bin Nongge terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;
4.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7.
Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,1606 (nol koma seribu enam ratus enam) gram;
 2. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih;
 3. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu;
 4. Uang tunai 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara : Kasman Bin H. Patarai;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Muswandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sega Hendricus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Kurnia, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)